



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119 KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 802);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1799);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119 KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Siak.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
9. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.

10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* (PSC) adalah bagian dari unit yang mengelola Krisis Kesehatan dan/atau pelayanan Kesehatan pada kabupaten/kota dan memiliki fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis pada tingkat kabupaten/kota.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

PSC 119 berkedudukan di Dinas Kesehatan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

PSC 119 memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, dan cermat dalam penanganan korban kegawatdaruratan pada pra rumah sakit, baik kegawatdaruratan medis sehari-hari maupun krisis kesehatan.

Pasal 5

PSC 119 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima panggilan atau laporan kegawatdaruratan;
- b. memandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan
- d. protokol ambulans dan protokol operator *call center*;
- e. Memberikan pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- f. melaksanakan proses evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- g. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- h. memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kegawatdaruratan kepada masyarakat;
- i. *public Safety Center* (PSC) adalah bagian dari sub klaster pelayanan medis. Pada situasi darurat krisis kesehatan. *Public Safety Center* (PSC) dapat menjadi *Emergency Medical Team Collaboration Cell* (EMTCC), berada di bawah koordinator bidang operasional *Health Emergency Operational Center* (HEOC) level Kabupaten/Kota.

BAB V PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksana PSC 119 Terpadu merupakan gabungan dari sistem pelayanan Gawat Darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (4) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. Unit kerja/organisasi terkait lainnya.
- (5) Alur koordinasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119.

Pasal 8

Operasional kegiatan PSC 119 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan SPGDT, pusat panggilan PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.

BAB VI KETENAGAAN

Pasal 10

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. Koordinator;
- b. Tenaga kesehatan;
- c. Operator *call center*, dan
- d. Tenaga lain.

Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 13

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 14

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di *call center* psc 119 dan jejaring psc 119.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan PSC 119 dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

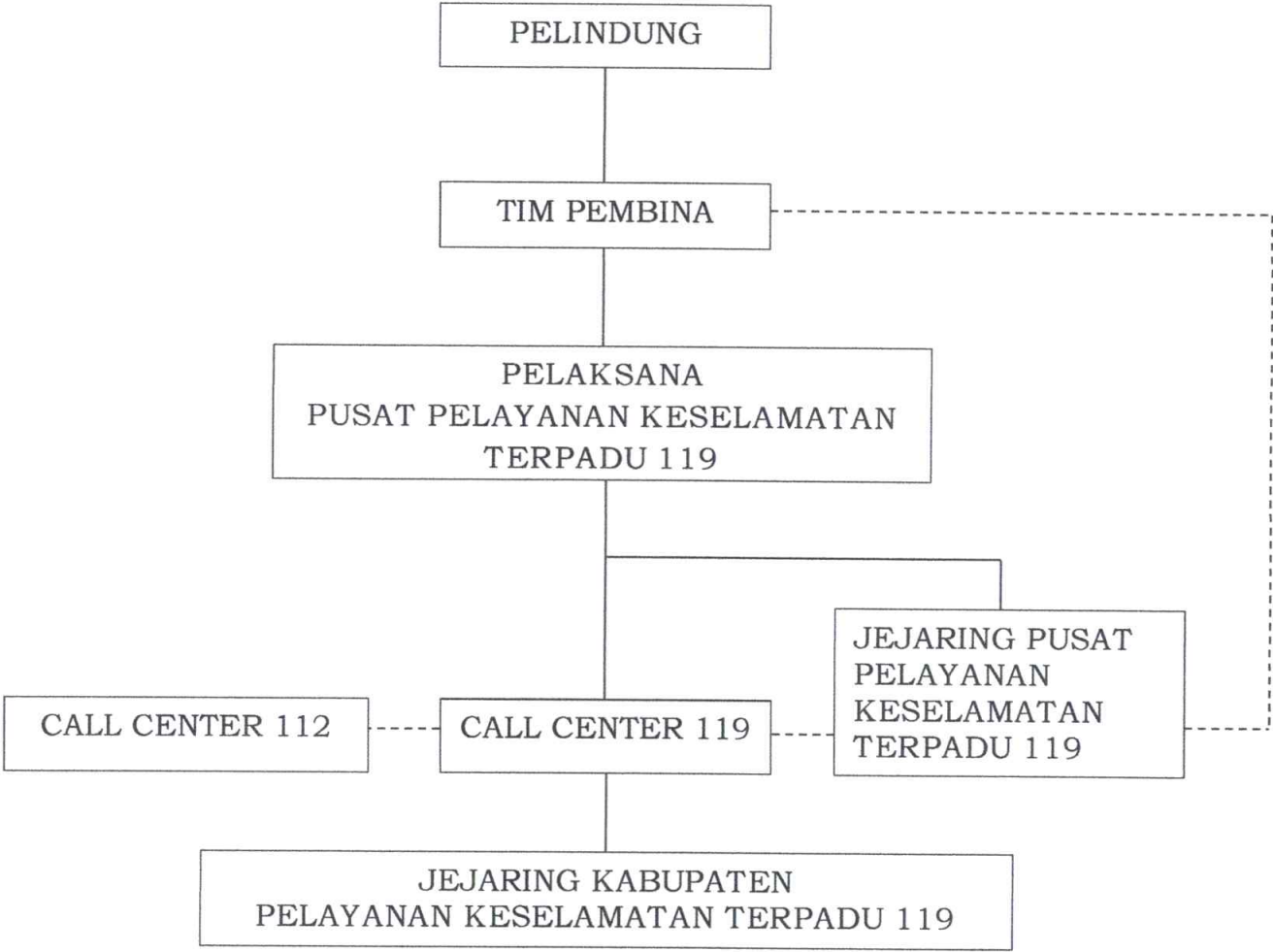
**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni 2025**

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 30

ALUR KOORDINASI
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119
KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
AFNI. Z